



PUTUSAN
Nomor 146/Pid.B/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. ALI BIN AJAD**
2. Tempat lahir : Bantayan
3. Umur/Tanggal lahir : 72 tahun/21 Juli 1951
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Harapan Desa Bantayan Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa **M. ALI BIN AJAD** ditangkap tanggal 28 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Heny Naslawaty, S.H. Dkk. Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh Beralamat Jalan Maharaja Lr. 1 No. 22 A Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan Penetapan Ketua Majelis No. 146/Pen.Pid/2023/PN Lsm, tanggal 17 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 146/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. ALI Bin AJAD** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan KESATU-SUBSIDAIR yang diatur dan diancam pidana pada *Pasal 338 KUHP*
2. Menjatuhkan pidana terhadap pidana terhadap **Terdakwa M. ALI Bin AJAD** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;
 - 1 (satu) buah buku nikah warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **M. ALI Bin AJAD** pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20:20 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di bawah jembatan pasar sayur Pusong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain (korban Sdri. Alm. Marsiem), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum kejadian hubungan Terdakwa dengan korban an. Marsiem adalah suami istri yang telah menikah sirih sesuai alat bukti dan/atau barang bukti buku nikah (khadi liar) yang telah di sita, setelah menikah beberapa hari atau lebih dari satu hari, korban an. Marsiem meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar *jula-jula* (arisan) namun Terdakwa tidak memberikan uang tersebut dengan alasan tidak mempunyai uang, sejak saat itu korban an. Marsiem tidak pulang "ke-rumah" (tempat keduanya tinggal di gudang kantor keuchik Pusong) selama 6 (enam) hari, lalu Terdakwa berperasangka korban an. Marsiem sudah punya laki-laki lain yaitu pacar lama-nya korban an. Marsiem yang Terdakwa tidak kenal telah kembali dan sudah menemui korban an. Marsiem yang menurut Terdakwa sebagai sebab Korban an. Marsiem tidak mau pulang ke rumah kembali yang membuat Terdakwa cemburu dan sangat marah kepada korban an. Marsiem sehingga Terdakwa mencari korban an. Marsiem dengan membawa dan/atau telah mempersiapkan terlebih dahulu 1 (satu) buah pisau yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20:00 wib se usai Terdakwa sholat isya di Masjid Pusong langsung mencari keberadaan korban an. Marsiem, sekira pukul 20:20 Terdakwa melihat korban an. Marsiem sedang tertidur di bawah jembatan pasar sayur Pusong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, kemudian Terdakwa membangunkan korban an. Marsiem dan mengajak untuk pulang namun korban an. Marsiem tidak mau pulang kerumah dengan memaki Terdakwa dengan kata-kata kasar dan memilih untuk tidur di bawah jembatan pasar sayur tersebut, kemudian Terdakwa mengambil buku/ surat nikah dalam tas Terdakwa dan memperlihatkan kepada korban an. Marsiem sambil Terdakwa mengatakan "*biar pun kah kajak berangkaho kah peurumoh long tanyo kaleh tameunika dua teuh*" yang artinya "*biar pun kamu pergi kemana saja kamu itu istri saya kita sudah menikah ini buku nikahnya*". Korban an. Marsiem langsung merebut / menarik buku nikah tersebut dari tangan Terdakwa sehingga

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ingin merebutnya kembali dari tangan korban. an MARSIEM, namun korban an. Marsiem mempertahankan buku nikah tersebut sehingga membuat Terdakwa dan Korban an. Marsiem terjatuh ke lantai jalan, hal tersebut membuat Terdakwa sangat marah kepada korban. an. Marsiem lalu mengambil 1 (satu) buah pisau di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian Terdakwa dengan sengaja menusukkan 1 (satu) buah pisau tersebut beberapa kali atau setidaknya lebih dari satu kali ke arah bagian tubuh yang vital dan dapat mengakibatkan kematian yaitu ke bagian perut dan dada korban an. Marsiem sampai tidak berdaya lagi dan meninggal dunia.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Kesrem Nomor: R/VER/60/VIII/2023 an. Marsiem tanggal 02 Agustus 2023 yang diperiksa oleh dr. Eka Zuwandy dengan hasil pemeriksaan luka robek di buah dada kanan 0,5 x 0,5 cm, luka robek di dada kiri atas 1 cm x 0,5 cm, luka robek/tusuk di samping dada kanan 4 cm x 1 cm dan 1 cm x 1 cm. Luka robek / luka tusuk di perut 3 cm x 1 cm, 2,5 cm x 1,5 cm dan 3 cm x 1 cm dengan kesimpulan luka-luka tersebut disebabkan oleh trauma tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : SKK/193/VII/2023 an. Marsiem tanggal 31 Juli 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa **M. ALI Bin AJAD** pada hari Jum'at Tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20:20 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di bawah jembatan pasar sayur Pusong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain (korban Sdr. Alm. Marsiem)*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20:00 wib se usai Terdakwa sholat isya di Masjid Pusong langsung mencari keberadaan korban an. Marsiem yang merupakan istri siri dari Terdakwa karena sudah 6 (enam) hari tidak pulang "ke-rumah" (tempat keduanya tinggal di gudang kantor keuchik Pusong), sekira pukul 20:20 Wib Terdakwa melihat korban. An Marsiem sedang tertidur di bawah jembatan pasar sayur Pusong Kecamatan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Sakti Kota Lhokseumawe, kemudian Terdakwa membangunkan korban. an. Marsiem dan mengajak untuk pulang namun korban. an. Marsiem tidak mau pulang kerumah dengan memaki Terdakwa dengan kata-kata kasar dan memilih untuk tidur di bawah jembatan pasar sayur tersebut, kemudian Terdakwa mengambil buku/ surat nikah dalam tas Terdakwa dan memperlihatkan kepada korban an.Marsiem sambil Terdakwa mengatakan "*biar pun kah kajak berangkaho kah peurumoh long tanyo kaleh tameunikah dua teuh*" yang artinya "*biar pun kamu pergi kemana saja kamu itu istri saya kita sudah menikah ini buku nikahnya*". Korban an. Marsiem langsung merebut / menarik buku nikah tersebut dari tangan Terdakwa sehingga Terdakwa ingin merebutnya kembali dari tangan korban. an MARSIEM, namun korban an. Marsiem mempertahankan buku nikah tersebut sehingga membuat Terdakwa dan korban an. Marsiem terjatuh ke lantai jalan, hal tersebut membuat Terdakwa sangat marah kepada korban. an. Marsiem lalu Terdakwa dengan sengaja dan/atau dengan penuh kesadaran mengambil 1 (satu) buah pisau di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat kemudian Terdakwa dengan sengaja menusukkan 1 (satu) buah pisau tersebut beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali ke-arah bagian tubuh yang vital dan dapat mengakibatkan kematian yaitu ke bagian perut dan dada korban an. Marsiem sampai tidak berdaya lagi dan meninggal dunia.

- Sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Kesrem Nomor: R/VER/60/VIII/2023 an. Marsiem tanggal 02 Agustus 2023 yang diperiksa oleh dr. Eka Zuwandy dengan hasil pemeriksaan luka robek di buah dada kanan 0,5 x 0,5 cm, luka robek di dada kiri atas 1 cm x 0,5 cm, luka robek/tusuk di samping dada kanan 4 cm x 1 cm dan 1 cm x 1 cm. Luka robek / luka tusuk di perut 3 cm x 1 cm, 2,5 cm x 1,5 cm dan 3 cm x 1 cm dengan kesimpulan luka-luka tersebut disebabkan oleh trauma tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : SKK/193/VII/2023 an. Marsiem tanggal 31 Juli 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **M. ALI Bin AJAD** pada hari Jum'at Tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20:20 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di bawah jembatan pasar sayur Pusong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Lsm



suatu tempat lain lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, *penganiayaan mengakibatkan orang mati (korban Sdr. Alm. Marsiem)*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20:00 wib seusai Terdakwa sholat isya di Masjid Pusong langsung mencari keberadaan korban an. Marsiem yang merupakan istri siri dari Terdakwa karena sudah 6 (enam) hari tidak pulang "ke-rumah" (tempat keduanya tinggal di gudang kantor keuchik Pusong), sekira pukul 20:20 Wib Terdakwa melihat korban. An Marsiem sedang tertidur di bawah jembatan pasar sayur Pusong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, kemudian Terdakwa membangunkan korban. an. Marsiem dan mengajak untuk pulang namun korban. an. Marsiem tidak mau pulang kerumah dengan memaki Terdakwa dengan kata-kata kasar dan memilih untuk tidur di bawah jembatan pasar sayur tersebut, kemudian Terdakwa mengambil buku/ surat nikah dalam tas Terdakwa dan memperlihatkan kepada korban an. Marsiem sambil Terdakwa mengatakan "*biar pun kah kajak berangkaho kah peurumoh long tanyo kaleh tameunikah dua teuh*" yang artinya "*biar pun kamu pergi kemana saja kamu itu istri saya kita sudah menikah ini buku nikahnya*". Korban an. Marsiem langsung merebut / menarik buku nikah tersebut dari tangan Terdakwa sehingga Terdakwa ingin merebutnya kembali dari tangan korban. an MARSIE M, namun korban an. Marsiem mempertahankan buku nikah tersebut sehingga membuat Terdakwa dan korban an. MARSIE M terjatuh ke-lantai jalan, hal tersebut membuat Terdakwa sangat marah kemudian Terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Korban an. Marsiem dengan cara mengambil 1 (satu) buah pisau di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat lalu Terdakwa menusukkan 1 (satu) buah pisau tersebut beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali ke arah bagian perut dan dada korban an. Marsiem sampai tidak berdaya lagi karena luka-luka yang dialaminya tersebut mengakibatkan korban an. Marsiem meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Kesrem Nomor: R/VER/60/VIII/2023 an. Marsiem tanggal 02 Agustus 2023 yang diperiksa oleh dr. Eka Zuwandy dengan hasil pemeriksaan luka robek di buah dada kanan 0,5 x 0,5 cm, luka robek di dada kiri atas 1 cm x 0,5 cm, luka robek/tusuk di samping dada kanan 4 cm x 1 cm dan 1 cm x 1 cm. Luka robek / luka tusuk di perut 3 cm x 1 cm, 2,5 cm x 1,5

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm dan 3 cm x 1 cm dengan kesimpulan luka-luka tersebut disebabkan oleh trauma tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : SKK/193/VII/2023 an. Marsiem tanggal 31 Juli 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MUKRI. S Bin Alm SUPARMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari korban Marsiem sedangkan Terdakwa merupakan suami siri dari Korban Marsiem;
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib yang bertempat di bawah jembatan pasar sayur Pusong Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Korban Marsiem sehingga mengakibatkan Korban Marsiem meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kakak kandung Saksi yaitu Korban Marsiem telah meninggal dunia setelah diberitahukan oleh keponakan saksi sdr ZHRATUNNISA bahwa info dari warga di kawasan Pusong, Korban Marsiem sudah meninggal dunia karena telah ditusuk dengan pisau oleh suaminya dan saat ini sudah berada di rumah sakit Kesrem Kota Lhokseumawe, selanjutnya Saksi langsung menuju rumah sakit Kesrem Kota Lhokseumawe dan setiba disana Saksi melihat kondisi tubuh Korban Marsiem telah berdarah dengan beberapa tusukan di bagian perut hingga mengakibatkan pendarahan dan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa dengan Korban Marsiem menikah dan Saksi baru mengetahui adanya pernikahan tersebut dari info warga sekitar setelah kejadian penusukan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban Marsiem;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Lsm



2. **SAID SYUKRI FADHIL Bin SAID ALWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.20 wib yang bertempat di bawah jembatan pasar sayur Pusong Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban Marsiem dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau hingga mengakibatkan korban Marsiem meninggal dunia;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi berada di lokasi dengan jarak sekitar 1 atau 2 meter dari Terdakwa dan korban, yang mana kejadiannya tepatnya berada di samping kiri agak kebelakang dari posisi saksi duduk pada saat itu, yang mana kejadian di tempat duduk tembok bawah jembatan pasar sayur yang berbentuk bulat dan posisi saat itu saksi duduk di tempat tersebut didepan kedai orang tua saksi berjualan dan saksi saat itu sedang bermain game;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.20 wib, Saksi sedang duduk bermain game tepatnya ditembok bawah jembatan pasar sayur Pusong yang berada didepan kedai orang tua saksi berjualan dan pada saat itu saksi melihat ada seorang ibu-ibu yang bernama MERSIEM tidur di tembok tempat duduk yang tidak jauh dari saksi, lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki tua yang tidak saksi kenali (Terdakwa) mendekat ke posisi Korban Marsiem yang sedang tidur dan membangunkan Korban MARSIE M sambil menyuruhnya untuk bangun dan tidur di rumah dan pada saat itu Korban MARSIE M mengatakan tidak mau pulang;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa mengambil sebuah buku kuning dari dalam tasnya dan menunjukkan ke korban dengan mengatakan "kita sudah nikah ini bukunya", lalu saksi tidak memperdulikan lagi dan memasukkan hedset kembali ke telinga saksi dan melanjutkan bermain game, tidak lama saksi melanjutkan main game tiba-tiba saksi melihat orang dari sisi samping kanan saksi sudah berlari-lari, dan saksi pun terkejut lalu melihat korban MARSIE M dengan Terdakwa sudah berguling-guling mereka berdua diatas lantai depan toko yang dekat dengan posisi saksi duduk, yang mana ketika itu saksi melihat sudah banyak bersimbah darah dilantai lalu Terdakwa langsung bangun sambil memegang sebilah pisau dan ianya lpergi berjalan ke arah kantor Pol Airud, yang mana saat itu tidak ada orang



yang berani mendekati dengan Terdakwa karena Terdakwa memegang pisau;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar dari warga bahwa Terdakwa sudah menyerahkan diri ke Pos Pol Airud, dan kemudian korban langsung dibawa lari kerumah sakit dengan menggunakan becak motor dan sekitar pukul 23.30 wib saksi kembali ke kedai orang tua saksi dan saksi mendengar dari sdr MUHAZIR bahwa korban MARSIEEM sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban Marsiem;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.20 wib yang bertempat di bawah jembatan pasar sayur Pusong Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban Marsiem dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau hingga mengakibatkan korban Marsiem meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr MARSIEEM dengan cara Terdakwa menusuk-nusuk ianya beberapa kali dengan menggunakan sebilah pisau, yang mana Terdakwa menusuknya dibagian perut sdr MARSIEEM hingga membuat ianya tak berdaya lagi dan setelah Terdakwa menusuknya dengan pisau tersebut lalu Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian dan menyerahkan diri ke Pos Polisi Airud yang tidak jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.20 wib, Terdakwa mencari keberadaan Korban MARSIEEM di bawah jembatan pasar sayur Pusong Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe karena sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah dan setelah tiba dibawah jembatan tersebut, Terdakwa melihat Korban MARSIEEM sedang tidur di bawah jembatan, selanjutnya Terdakwa membangunkan Korban MARSIEEM sambil menyuruhnya untuk bangun dan tidur di rumah dan pada saat itu Korban MARSIEEM mengatakan tidak mau pulang dan malah memaki-maki Terdakwa dengan kata-kata kasar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil buku/ surat nikah dalam tas Terdakwa dan memperlihatkan kepadanya sambil mengatakan "biar pun



kamu pergi kemana saja kamu itu istri Terdakwa kita sudah menikah ini buku nikahnya”, dan pada saat itu Korban MARSLEM merebut/menarik buku nikah tersebut dari tangan Terdakwa sehingga Terdakwa ingin merebutnya kembali dari tangan Korban MARSLEM, namun ianya mempertahankan buku nikah tersebut sehingga pada saat itu Terdakwa dengan Korban MARSLEM terjatuh ke lantai jalan sambil Terdakwa mencoba menarik buku nikah tersebut namun Korban MARSLEM menarik dibagian kerah baju Terdakwa;

- Bahwa dalam keadaan terjatuh terguling-guling ke tanah tersebut, Terdakwa mengambil pisau yang sudah ada didalam tas sandang Terdakwa dan menusukkan ke arah perut Korban MARSLEM beberapa kali, dan setelah itu Terdakwa melihat Korban MARSLEM sudah tidak melakukan perlawanan lagi/ sudah tidak berdaya dan Terdakwa pun ketakutan lalu Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian menuju ke Pos Polisi AIRUD yang tidak jauh dari lokasi kejadian untuk menyerahkan diri Terdakwa dan supaya tidak di amuk oleh massa yang saat itu sudah ramai;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Korban MARSLEM adalah suami istri dimana Terdakwa dengan Korban MARSLEM telah menikah siri (menikah secara agama) pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada berniat untuk melakukan penganiayaan ataupun penusukan terhadap Korban MARSLEM dikarenakan Terdakwa sangat mencintai Korban MARSLEM dan awalnya Terdakwa hendak mencari Korban MARSLEM untuk menyuruhnya pulang ke rumah, namun kejadian tersebut merupakan kekhilafan Terdakwa disaat Terdakwa dengan Korban MARSLEM berguling-guling ke tanah karena memperebutkan buku nikah;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa pergunakan untuk menusuk Korban MARSLEM adalah pisau yang selalu Terdakwa bawa untuk keperluan Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan dan biasanya pisau tersebut Terdakwa pergunakan untuk memotong triplek, meraut pensil untuk menggaris papan, dan keperluan pekerjaan lainnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Kesrem Nomor: R/VER/60/VIII/2023 an. Marsiem tanggal 02 Agustus 2023 yang diperiksa oleh dr. Eka Zuwandiy dengan hasil pemeriksaan luka robek di buah dada kanan 0,5 x 0,5 cm, luka robek di dada kiri atas 1 cm x 0,5 cm, luka robek/tusuk di samping dada kanan 4 cm x 1 cm dan 1 cm x 1 cm. Luka robek / luka tusuk di perut 3 cm x 1 cm, 2,5 cm x 1,5 cm dan 3 cm x 1 cm dengan kesimpulan luka-luka tersebut disebabkan oleh trauma tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Surat Keterangan Kematian Nomor : SKK/193/VII/2023 an. Marsiem tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
- 1 (satu) buah buku nikah warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.20 wib yang bertempat di bawah jembatan pasar sayur Pusong Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban Marsiem dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau hingga mengakibatkan korban Marsiem meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr MARSIE M dengan cara Terdakwa menusuk-nusuk ianya beberapa kali dengan menggunakan sebilah pisau, yang mana Terdakwa menusuknya dibagian perut sdr MARSIE M hingga membuat ianya tak berdaya lagi dan setelah Terdakwa menusuknya dengan pisau tersebut lalu Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian dan menyerahkan diri ke Pos Polisi Airud yang tidak jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.20 wib, Terdakwa mencari keberadaan Korban MARSIE M di bawah jembatan pasar sayur Pusong Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe karena sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah dan setelah tiba dibawah jembatan tersebut, Terdakwa melihat Korban MARSIE M sedang tidur di bawah jembatan, selanjutnya Terdakwa membangunkan Korban MARSIE M sambil menyuruhnya untuk bangun dan tidur di rumah dan pada saat itu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Lsm



Korban MARSLEM mengatakan tidak mau pulang dan malah memaki-maki Terdakwa dengan kata-kata kasar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil buku/ surat nikah dalam tas Terdakwa dan memperlihatkan kepadanya sambil mengatakan “biar pun kamu pergi kemana saja kamu itu istri Terdakwa kita sudah menikah ini buku nikahnya”, dan pada saat itu Korban MARSLEM merebut/menarik buku nikah tersebut dari tangan Terdakwa sehingga Terdakwa ingin merebutnya kembali dari tangan Korban MARSLEM, namun ianya mempertahankan buku nikah tersebut sehingga pada saat itu Terdakwa dengan Korban MARSLEM terjatuh ke lantai jalan sambil Terdakwa mencoba menarik buku nikah tersebut namun Korban MARSLEM menarik dibagian kerah baju Terdakwa;
- Bahwa dalam keadaan terjatuh terguling-guling ke tanah tersebut, Terdakwa mengambil pisau yang sudah ada didalam tas sandang Terdakwa dan menusukkan ke arah perut Korban MARSLEM beberapa kali, dan setelah itu Terdakwa melihat Korban MARSLEM sudah tidak melakukan perlawanan lagi/ sudah tidak berdaya dan Terdakwa pun ketakutan lalu Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian menuju ke Pos Polisi AIRUD yang tidak jauh dari lokasi kejadian untuk menyerahkan diri Terdakwa dan supaya tidak di amuk oleh massa yang saat itu sudah ramai;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Korban MARSLEM adalah suami istri dimana Terdakwa dengan Korban MARSLEM telah menikah siri (menikah secara agama) pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berniat untuk melakukan penganiayaan ataupun penusukan terhadap Korban MARSLEM dikarenakan Terdakwa sangat mencintai Korban MARSLEM dan awalnya Terdakwa hendak mencari Korban MARSLEM untuk menyuruhnya pulang ke rumah, namun kejadian tersebut merupakan kekhilafan Terdakwa disaat Terdakwa dengan Korban MARSLEM berguling-guling ke tanah karena memperebutkan buku nikah;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa pergunakan untuk menusuk Korban MARSLEM adalah pisau yang selalu Terdakwa bawa untuk keperluan Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan dan biasanya pisau tersebut Terdakwa pergunakan untuk memotong triplek, meraut pensil untuk menggaris papan, dan keperluan pekerjaan lainnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Korban MARSLEM meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Kesrem Nomor: R/VER/60/VIII/2023 an. Marsiem tanggal 02 Agustus 2023 yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh dr. Eka Zuwandy dengan hasil pemeriksaan luka robek di buah dada kanan 0,5 x 0,5 cm, luka robek di dada kiri atas 1 cm x 0,5 cm, luka robek/tusuk di samping dada kanan 4 cm x 1 cm dan 1 cm x 1 cm. Luka robek / luka tusuk di perut 3 cm x 1 cm, 2,5 cm x 1,5 cm dan 3 cm x 1 cm dengan kesimpulan luka-luka tersebut disebabkan oleh trauma tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : SKK/193/VII/2023 an. Marsiem tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu disusun berbetuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **M. ALI BIN AJAD**;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Lsm



Menimbang, bahwa Terdakwa **M. ALI BIN AJAD** adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (error in persona) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah Terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian Unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dimaksudkan sengaja adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif), Kesengajaan disini ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya. Yang menentukan adanya unsur ini adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walaupun keputusan untuk membunuh itu dalam hati sangat dekat pelaksanaannya. Bahwa waktu/jeda yang dimaksud tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam waktu/jeda tersebut si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at Tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.20 wib yang bertempat di bawah jembatan pasar sayur Pusong Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban Marsiem dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau hingga mengakibatkan korban Marsiem meninggal dunia. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr MARSIE M dengan cara Terdakwa menusuk-nusuk ianya beberapa kali dengan menggunakan sebilah pisau, yang mana Terdakwa menusuknya dibagian perut sdr MARSIE M hingga membuat ianya tak berdaya lagi dan setelah Terdakwa menusuknya dengan pisau tersebut lalu Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari tempat kejadian dan menyerahkan diri ke Pos Polisi Airud yang tidak jauh dari lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.20 wib, Terdakwa mencari keberadaan Korban MARSIEM di bawah jembatan pasar sayur Pusong Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe karena sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah dan setelah tiba dibawah jembatan tersebut, Terdakwa melihat Korban MARSIEM sedang tidur di bawah jembatan, selanjutnya Terdakwa membangunkan Korban MARSIEM sambil menyuruhnya untuk bangun dan tidur di rumah dan pada saat itu Korban MARSIEM mengatakan tidak mau pulang dan malah memaki-maki Terdakwa dengan kata-kata kasar. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil buku/ surat nikah dalam tas Terdakwa dan memperlihatkan kepadanya sambil mengatakan "biar pun kamu pergi kemana saja kamu itu istri Terdakwa kita sudah menikah ini buku nikahnya", dan pada saat itu Korban MARSIEM merebut/menarik buku nikah tersebut dari tangan Terdakwa sehingga Terdakwa ingin merebutnya kembali dari tangan Korban MARSIEM, namun ianya mempertahankan buku nikah tersebut sehingga pada saat itu Terdakwa dengan Korban MARSIEM terjatuh ke lantai jalan sambil Terdakwa mencoba menarik buku nikah tersebut namun Korban MARSIEM menarik dibagian kerah baju Terdakwa. Bahwa dalam keadaan terjatuh terguling-guling ke tanah tersebut, Terdakwa mengambil pisau yang sudah ada didalam tas sandang Terdakwa dan menusukkan ke arah perut Korban MARSIEM beberapa kali, dan setelah itu Terdakwa melihat Korban MARSIEM sudah tidak melakukan perlawanan lagi/ sudah tidak berdaya dan Terdakwa pun ketakutan lalu Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian menuju ke Pos Polisi AIRUD yang tidak jauh dari lokasi kejadian untuk menyerahkan diri Terdakwa dan supaya tidak di amuk oleh massa yang saat itu sudah ramai;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Korban MARSIEM meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Kesrem Nomor: R/VER/60/VIII/2023 an. Marsiem tanggal 02 Agustus 2023 yang diperiksa oleh dr. Eka Zuwandy dengan hasil pemeriksaan luka robek di buah dada kanan 0,5 x 0,5 cm, luka robek di dada kiri atas 1 cm x 0,5 cm, luka robek/tusuk di samping dada kanan 4 cm x 1 cm dan 1 cm x 1 cm. Luka robek / luka tusuk di perut 3 cm x 1 cm, 2,5 cm x 1,5 cm dan 3 cm x 1 cm dengan kesimpulan luka-luka tersebut disebabkan oleh trauma tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : SKK/193/VII/2023 an. Marsiem tanggal 31 Juli 2023;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tidak ada berniat untuk melakukan penganiayaan ataupun penusukan terhadap Korban MARSLEM dikarenakan Terdakwa sangat mencintai Korban MARSLEM dan awalnya Terdakwa hendak mencari Korban MARSLEM untuk menyuruhnya pulang ke rumah, namun kejadian tersebut merupakan kekhilafan Terdakwa disaat Terdakwa dengan Korban MARSLEM berguling-guling ke tanah karena memperebutkan buku nikah. Bahwa 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa pergunakan untuk menusuk Korban MARSLEM adalah pisau yang selalu Terdakwa bawa untuk keperluan Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan dan biasanya pisau tersebut Terdakwa pergunakan untuk memotong triplek, meraut pensil untuk menggaris papan, dan keperluan pekerjaan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primer tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam dakwaan Kedua pada hakikatnya mengandung pengertian yang sama dengan unsur Barangsiapa dalam dakwaan Kesatu Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barangsiapa dalam dakwaan Kesatu Primer telah terbukti dan terpenuhi, maka untuk tidak mengulangi lagi pertimbangan hukum, Majelis hakim mengambil alih pertimbangan unsur Barangsiapa dalam dakwaan Kesatu Primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas;

Ad.2 Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dimaksudkan sengaja adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif), Kesengajaan disini ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at Tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.20 wib yang bertempat di bawah jembatan pasar sayur Pusong Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban Marsiem dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau hingga mengakibatkan korban Marsiem meninggal dunia. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr MARSIE M dengan cara Terdakwa menusuk-nusuk ianya beberapa kali dengan menggunakan sebilah pisau, yang mana Terdakwa menusuknya dibagian perut sdr MARSIE M hingga membuat ianya tak berdaya lagi dan setelah Terdakwa menusuknya dengan pisau tersebut lalu Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian dan menyerahkan diri ke Pos Polisi Airud yang tidak jauh dari lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.20 wib, Terdakwa mencari keberadaan Korban MARSIE M di bawah jembatan pasar sayur Pusong Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe karena sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah dan setelah tiba dibawah jembatan tersebut, Terdakwa melihat Korban MARSIE M sedang tidur di bawah jembatan, selanjutnya Terdakwa membangunkan Korban MARSIE M sambil menyuruhnya untuk bangun dan tidur di rumah dan pada saat itu Korban MARSIE M mengatakan tidak mau pulang dan malah memaki-maki Terdakwa dengan kata-kata kasar. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil buku/ surat nikah dalam tas Terdakwa dan memperlihatkan kepadanya sambil mengatakan "biar pun kamu pergi kemana saja kamu itu istri Terdakwa kita sudah menikah ini buku nikahnya", dan pada saat itu Korban MARSIE M merebut/menarik buku nikah tersebut dari tangan Terdakwa sehingga Terdakwa ingin merebutnya kembali dari tangan Korban MARSIE M, namun ianya mempertahankan buku nikah tersebut sehingga pada saat itu Terdakwa dengan Korban MARSIE M terjatuh ke lantai jalan sambil Terdakwa mencoba menarik buku nikah tersebut namun Korban MARSIE M menarik dibagian kerah baju

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Bahwa dalam keadaan terjatuh terguling-guling ke tanah tersebut, Terdakwa mengambil pisau yang sudah ada didalam tas sandang Terdakwa dan menusukkan ke arah perut Korban MARSIEM beberapa kali, dan setelah itu Terdakwa melihat Korban MARSIEM sudah tidak melakukan perlawanan lagi/ sudah tidak berdaya dan Terdakwa pun ketakutan lalu Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian menuju ke Pos Polisi AIRUD yang tidak jauh dari lokasi kejadian untuk menyerahkan diri Terdakwa dan supaya tidak di amuk oleh massa yang saat itu sudah ramai;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Korban MARSIEM meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Kesrem Nomor: R/VER/60/VIII/2023 an. Marsiem tanggal 02 Agustus 2023 yang diperiksa oleh dr. Eka Zuwandy dengan hasil pemeriksaan luka robek di buah dada kanan 0,5 x 0,5 cm, luka robek di dada kiri atas 1 cm x 0,5 cm, luka robek/tusuk di samping dada kanan 4 cm x 1 cm dan 1 cm x 1 cm. Luka robek / luka tusuk di perut 3 cm x 1 cm, 2,5 cm x 1,5 cm dan 3 cm x 1 cm dengan kesimpulan luka-luka tersebut disebabkan oleh trauma tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : SKK/193/VII/2023 an. Marsiem tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Subsider;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka seluruh barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah warna kuning, oleh karena pemeriksaan telah selesai maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan bentuk main hakim sendiri dan dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa sudah berusia lanjut/uzur;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ali Bin Ajad** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan secara Berencana" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **M. Ali Bin Ajad** tersebut diatas, terbukti secara sah

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah buku nikah warna kuning;Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, **BUDI SUNANDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KHALID, A.Md., S.H., M.H.**, dan **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ISKANDAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **MUHAMAD DONI SIDIK, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

d.t.o

KHALID, A.Md., S.H., M.H.

d.t.o

MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

BUDI SUNANDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

ISKANDAR, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)